

## **Konsep Pengaturan Kontinuitas Koalisi Partai Politik Dari *Pre-election Coalition* Ke *Government Coalition***

**Rahmat Bijak Setiawan Sapii**

**Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, rahmatbss@upnvj.ac.id**

**Ali Imran Nasution**

**Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, aliimran.nst@upnvj.ac.id**

### **Abstract**

*The regulation concerning political party coalitions of the presidential election has been implemented since the enactment of Article 6A paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. It has been known that in the practice of coalitions formed is relatively short-term and unstable. This study aims to analyze the existence of a pre-election coalition in the presidential election and to examine the concept of formed coalition continuation from the pre-election to become the government steady coalition. Conceptual, comparative, and statute approach are used in this study as a normative legal method research. The research result showed that the continuity of the pre-election coalition in government administration is in line with the purpose of Article 8 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In addition, to strengthen the binding power of the coalition, it is necessary to set regulations in the forthcoming election law by adding an agreement clause to transform the pre-election coalition into a government coalition.*

*Keywords: continuity; government coalition; political party coalition; pre-election coalition*

### **Abstrak**

Pengaturan koalisi partai politik pada pemilihan presiden mulai terlaksana sejak berlakunya Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945. Praktik koalisi partai politik yang terbentuk masih bersifat jangka pendek dan tidak stabil. Penelitian ini bertujuan menganalisis eksistensi *pre-election coalition* pada pemilihan presiden serta mengkaji konsep pengaturan kontinuitas koalisi partai politik dari *pre-election coalition* ke *government coalition*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan konseptual, pendekatan perbandingan dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menerangkan pertama, kontinuitas *pre-election coalition* dalam penyelenggaraan pemerintahan selaras dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) UUD NRI 1945. Kedua, penguatan daya ikat antar koalisi partai politik membutuhkan pengaturan dalam undang-undang pemilu di masa mendatang melalui penambahan klausul kesepakatan transformasi *pre-election coalition* menjadi *government coalition*.

*Kata kunci: government coalition; koalisi partai politik; kontinuitas; pre-election coalition*

### **Pendahuluan**

Sejarah mencatat bahwa praktik sistem multipartai tidak asing bagi bangsa Indonesia, meskipun gejala partai tunggal dan dwipartai juga pernah mewarnai sistem partai politik di Indonesia. Reformasi menjadi titik balik penerapan sistem multipartai di Indonesia yang ditandai dengan tidak adanya partai politik yang begitu dominan (Budiardjo 2017). Penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) dari tahun 1999 hingga 2019 paling sedikit diikuti oleh 12 (dua belas) partai politik dan paling banyak diikuti oleh 48 (empat puluh delapan) partai politik. Sebanyak 48 (empat puluh delapan) partai politik berpartisipasi sebagai peserta pemilu tahun 1999. Jumlah partai politik peserta pemilu pada tahun 2004 menurun menjadi 24 (dua puluh empat) partai politik. Berikutnya pada pemilu tahun 2009 terjadi peningkatan jumlah peserta pemilu sebanyak 44 (empat puluh empat) partai politik (Arsil 2018). Penurunan jumlah partai politik peserta pemilu terjadi lagi pada pemilu tahun 2014 menjadi 12 (dua belas) partai politik. Sedangkan pada tahun 2019 jumlah peserta pemilu bertambah menjadi 14 (empat belas) partai politik dan meloloskan 9 (sembilan) partai ke parlemen (Movita 2018).

Keberadaan partai politik yang memenuhi ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) memiliki peran yang sangat menentukan terhadap seleksi kepemimpinan nasional. Partai politik atau gabungan partai politik diberi fungsi sebagai peserta pemilu yang berwenang mengusulkan pasangan calon presiden. Berkaitan dengan eksistensi koalisi partai politik, frasa "gabungan partai politik" yang termuat dalam Pasal 6A ayat (2) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) melegitimasi keberadaan koalisi partai politik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Frasa “gabungan partai politik” juga menyiratkan makna bahwa Indonesia menganut sistem multipartai. Penerapan sistem multipartai berdampak pada persebaran perolehan suara sah nasional semakin merata antarpartai, karena sulitnya memenangkan suara mayoritas lebih dari 50% (lima puluh persen) bagi tiap partai politik. Praktik pembentukan koalisi partai politik tidak dapat dihindari baik dalam mengusulkan calon presiden maupun dalam menjalankan pemerintahan.

Koalisi mengusulkan (*pre-election*) pasangan calon presiden dimulai dari tahap membuat kesepakatan antarpartai politik sebelum mengajukan pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), seperti yang terjadi pada edisi pilpres 2019. Masing-masing pasangan calon Prabowo-Sandi dan Jokowi-Ma’ruf disokong oleh Koalisi Adil Makmur dan Koalisi Indonesia Kerja. Kontestasi pilpres tahun 2019 menghasilkan pasangan calon terpilih Jokowi-Ma’ruf. Koalisi partai politik yang mengusulkan dan memenangkan presiden terpilih dapat melanjutkannya pada koalisi pemerintahan (*government coalition*) (Arsil 2018). Bahkan partai yang berada diluar *pre-election coalition* pasangan terpilih dapat bergabung ke dalam *government coalition*. Hal tersebut secara nyata terjadi terhadap Partai Gerindra sebagai pembentuk koalisi pengusung pasangan calon Prabowo-Sandi bergabung dengan *government coalition* Jokowi-Ma’ruf.

Dalam rangka mengakomodir masuknya Partai Gerindra ke dalam koalisi pemerintahan, Prabowo Subianto diangkat sebagai Menteri Pertahanan untuk membantu pemerintahan Jokowi-Ma’ruf priode 2019-2024. Peristiwa ini mengakibatkan perubahan komposisi koalisi partai politik dari *pre-election* ke *government coalition* pada pasangan Jokowi-Ma’ruf. Dalam hal ini *government coalition* Jokowi-Ma’ruf mendapatkan tambahan dukungan sekaligus mengukuhkan suara mayoritas DPR dengan jumlah 427 kursi (Lidwina 2019). Hal tersebut menandakan bahwa daya ikat koalisi partai politik dari *pre-election* ke *government coalition* begitu lemah, sehingga koalisi partai politik yang terbentuk cenderung tidak stabil dan berlaku jangka pendek.

Situasi tersebut bertolak belakang dengan semangat yang termuat dalam ketentuan Pasal 8 ayat (3) UUD NRI 1945. Hal ini berkaitan dengan komposisi koalisi partai politik, ketika dihadapkan dengan situasi dalam waktu yang bersamaan presiden dan wakil presiden tidak bisa menjalankan tugasnya. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa *pre-election coalition* yang menempati peringkat kedua teratas suara tertinggi pada pemilu sebelumnya berhak mengajukan pasangan calonnya guna mengisi jabatan presiden maupun wakil presiden. Di sisi lain, tidak dapat dimungkiri bahwa pemerintah membutuhkan dukungan koalisi partai politik untuk menjalankan agenda dan kebijakan pemerintahan. Namun, sekalipun partai politik tergabung dalam koalisi pemerintahan belum tentu seluruh anggota koalisi sepenuhnya mendukung program kerja pemerintah. Oleh karena itu, dalam rangka memperkuat daya ikat koalisi partai politik diperlukan sebuah konsep kontinuitas koalisi partai politik dari *pre-election coalition* ke *government coalition* guna mendorong terselenggaranya pemerintahan yang efektif.

Penelitian ini dilakukan menggunakan 3 (tiga) penelitian terdahulu dengan maksud untuk memperkaya khazanah keilmuan yang membahas kajian koalisi partai politik dalam sistem presidensial Indonesia. Penelitian pertama dilakukan oleh Fitra Arsil dengan judul “Karakter Koalisi dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia” memiliki persamaan pembahasan karakteristik koalisi partai politik dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia berlaku tidak stabil dan sukar terwujud dalam waktu jangka panjang (Arsil 2018). Perbedaannya dengan penelitian ini adalah membahas konsep pengaturan keberlangsungan koalisi partai politik dari *pre-election coalition* ke *government coalition*. Penelitian kedua dilakukan oleh Decky Wospakrik dengan judul “Koalisi Partai Politik dalam Sistem Presidensial di Indonesia” memiliki persamaan sikap koalisi partai politik yang tergabung

dalam *government coalition* tidak konsisten dalam mendukung pemerintah (Wospakrik 2018). Perbedaannya dengan penelitian ini menguraikan pembentukan dan tahap koalisi partai politik dalam sistem presidensial di Indonesia begitu beragam, cair, dan dinamis.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Lidya Christina Wardhani dengan judul “Pengaruh Koalisi Partai Politik terhadap Pelaksanaan Sistem Presidensial di Indonesia” memiliki persamaan praktik koalisi yang dibangun dalam sistem presidensial Indonesia cenderung didasarkan pada kepentingan politik sesaat demi meraih kekuasaan semata (Wardhani 2019). Perbedaannya dengan penelitian ini adalah *minority government* dalam sistem presidensial multipartai terpaksa harus menarik dukungan beberapa partai di luar *government coalition* untuk memperkuat dukungan menjadi *majority government*. Di samping memiliki persamaan pembahasan tentang koalisi partai politik dalam sistem presidensial Indonesia, penelitian ini memiliki perbedaan mendasar dengan 3 (tiga) penelitian sebelumnya karena dalam penelitian ini secara spesifik menggagas konsep pengaturan kontinuitas koalisi partai politik dari *pre-election* ke *government coalition* dengan mencermati peraturan perundang-undangan. Berdasarkan uraian dan penjelasan latar belakang di atas, penelitian ini mengangkat rumusan masalah bagaimana *pre-election coalition* dan *government coalition* dalam praktik koalisi partai politik dan bagaimana konsep pengaturan kontinuitas koalisi partai politik dari *pre-election coalition* ke *government coalition*?

#### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Pendekatan perundang-undangan yakni penelitian terhadap produk-produk hukum dan menelaahnya dengan dikaitkan dengan permasalahan yang menjadi topik utama penelitian (Marzuki 2019). Pendekatan tersebut diharapkan mampu menekankan kecermatan dalam menganalisis masalah yang diangkat dalam penelitian ini. (Tomy Michael, Abdul Rachmad Budiono, Moh Fadli 2020) Dalam hal ini peneliti menelaah dan menganalisis pengaturan koalisi partai politik dalam Pasal 6A ayat (2), Pasal 8 ayat (3) UUD NRI 1945 dan pengaturan pemilihan presiden dan wakil presiden melalui UU No.7/2017. Di samping itu, penelitian ini menggunakan metode pendekatan konseptual, di mana melalui pendekatan konseptual, penelitian ini mengkaji berbagai pandangan para ahli yang menyangkut koalisi partai politik dalam sistem presidensial. Melalui pendekatan perbandingan pula, penelitian ini menghendaki studi perbandingan hukum yang berlaku antar waktu dan antar negara dengan tujuan sebagai rekomendasi dalam mengkonseptualisasikan dalam perumusan suatu produk hukum.

#### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

##### ***Pre-Election Coalition* dalam Penyelenggaraan Pemilihan Presiden**

Dalam era reformasi, Indonesia mulai mengkombinasikan sistem presidensial dengan sistem multipartai. Hal tersebut dapat dilihat melalui partisipasi berbagai partai politik dalam penyelenggaraan pemilu pasca reformasi. Pelaksanaan perubahan UUD NRI 1945 sebagai wujud realisasi tuntutan reformasi telah menegaskan penerapan sistem presidensial murni di Indonesia, di mana kala itu, dalam rangka pembahasan amandemen UUD NRI 1945, MPR telah menetapkan 5 (lima) konsensus, salah satu diantaranya menegaskan penerapan sistem presidensial di Indonesia (Supriyanto 2020). Alfred Stefan dan Cindy Skach berpendapat bahwa pemilihan presiden serta anggota legislatif yang diselenggarakan secara langsung merupakan salah satu aspek utama penerapan sistem presidensial murni (Junaidi; Viola Reininda 2020).

Sejalan dengan itu, Pasal 6A ayat (1), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22C ayat (1) dan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 telah menerangkan tentang pemilihan presiden, DPR, DPD dan DPRD dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu. Praktik penerapan

sistem presidensial murni di Indonesia dimulai pada penyelenggaraan pemilu tahun 2004, di mana pasangan SBY-JK untuk pertama kali terpilih sebagai presiden dan wakil presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Di samping itu, melalui penambahan Pasal 6A ayat (2) dalam Amandemen Ketiga UUD NRI 1945 ruang bagi praktik koalisi partai politik dalam pengusungan pasangan calon presiden mulai terbuka. Praktik tersebut seolah-olah menjadi keharusan setelah eksistensi *presidential threshold* diatur dalam taraf undang-undang. Penyelenggaraan pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2004 untuk pertama kalinya menerapkan *presidential threshold* sebagai syarat pencalonan yang diberlakukan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut UU No.23/2003). Saat itu, pengaturan *presidential threshold* diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU No.23/2003 yang menyatakan perolehan dukungan pasangan calon presiden sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPR atau 20% (dua puluh persen) dari perolehan suara sah pemilu nasional. Namun, aturan ini tidak dilaksanakan pada tahun 2004 karena pemberlakuan Ketentuan Peralihan Pasal 101 UU No.23/2003 yang mengkhususkan pada pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2004, perolehan dukungan yang dibutuhkan sekurang-kurangnya 3% (tiga persen) dari jumlah kursi DPR atau 5% (lima persen) dari perolehan suara sah pemilu nasional.

Pemberlakuan *presidential threshold* terus berlanjut pada pemilihan presiden tahun 2009, 2014 dan 2019 dengan menghendaki pasangan calon presiden didukung dengan sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen) suara sah nasional atau 20% (dua puluh persen) kursi DPR. Menengok penerapan *presidential threshold* dalam pemilihan presiden tahun 2019 sebagai tindak lanjut kehendak Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang diatur dalam UU No.7/2017, penerapannya sedikit berbeda apabila dibandingkan dengan 3 (tiga) edisi pemilihan presiden sebelumnya. Penetapan *presidential threshold* pada 3 (tiga) edisi pemilihan presiden sebelumnya merujuk pada hasil pemilihan legislatif yang diselenggarakan sebelum pemilihan presiden pada tahun yang sama, sedangkan pada pemilihan presiden tahun 2019 penetapan *presidential threshold* merujuk pada hasil pemilihan legislatif edisi sebelumnya yaitu hasil pemilihan legislatif tahun 2014. Oleh karena itu, timbul anggapan bahwa penerapan *presidential threshold* dalam pemilihan presiden tahun 2019 dianggap kurang relevan.

Hal ini bertolak belakang dengan semangat awal penerapan *presidential threshold*, di mana presiden terpilih diharapkan mendapatkan dukungan politik dalam menyukseskan agenda pemerintahan di parlemen dari anggota DPR hasil pemilihan yang sama dengan perodesasi presiden. Sampai saat ini belum ada jaminan bahwa penerapan *presidential threshold* akan memperkuat sistem presidensial dan memperkuat stabilitas pemerintahan. Padahal negara-negara yang menganut sistem presidensial justru tidak menerapkan ambang batas syarat pencalonan presiden. Eksistensi *presidential threshold* dalam penyelenggaraan pemilihan presiden dinilai sebagai salah satu sebab terbentuknya koalisi partai politik yang pragmatis (Chaidir and Suparto 2017). Jika dibandingkan dengan negara-negara yang menganut sistem presidensial seperti Amerika Serikat, Brazil, Peru, Meksiko, Kolombia, dan Kyrgyzstan, sama sekali tidak mengenal ambang batas sebagai syarat pencalonan presiden. Negara-negara tersebut menerapkan sistem terbuka untuk pencalonan presiden tanpa dipersyaratkan dukungan ambang batas. Meski demikian, sistem pemerintahan mereka juga tergolong stabil, seperti yang dicontohkan oleh Amerika Serikat (Ghoffar 2018).

Menyikapi pembentukan koalisi partai politik dalam praktik sistem multipartai, Deliar Noer menjelaskan bahwa terbentuknya koalisi partai politik tidak dapat dihindarkan dengan alasan bahwa tidak terdapatnya kekuatan partai politik yang memperoleh suara yang dominan atau absolut dibandingkan dengan koalisi partai politik (Ekawati 2019). Mengacu pada penetapan hasil pemilihan legislatif tahun 2019 yang ditetapkan oleh KPU dapat

diketahui bahwa pengusung pasangan calon presiden (*pre-election coalition*) Jokowi-Ma'ruf menguasai dukungan 60,69% (enam puluh koma enam sembilan persen) suara atau 349 (tiga ratus empat puluh sembilan) kursi DPR. Padahal kedudukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam koalisi sebagai salah satu partai dengan perolehan suara tertinggi dengan memperoleh suara tertinggi sebesar 22,26% (dua puluh dua koma dua enam) atau 128 (seratus dua puluh delapan) kursi DPR (Wardhani 2019). Apabila membandingkan persentase suara *pre-election coalition* Jokowi Ma'ruf dengan PDIP, setidaknya terdapat selisih yang cukup besar yakni 38,43% (tiga puluh delapan koma empat tiga persen) atau 221 (dua ratus dua puluh satu) kursi DPR.

Berkaitan dengan berbagai fakta tersebut, Scott Mainwaring memiliki pandangan yang berbeda. Dalam pandangannya kehadiran koalisi partai politik dianggap akan memperumit kombinasi antara sistem presidensial dan sistem multipartai (Mainwaring 1993). Sejalan dengan pernyataan tersebut, menurutnya penerapan sistem presidensial dianggap tidak kompatibel dengan sistem multipartai, sebab dalam praktiknya tidak menghasilkan partai mayoritas di DPR. Kombinasi tersebut akan berpotensi membuka peluang relasi antara presiden dan DPR menjadi buntu dan terbatas untuk bergerak (*deadlock and immobilism*). Akibatnya, proses pencapaian konsensus dalam perumusan kebijakan atau agenda pemerintah yang menyangkut keberlangsungan hidup masyarakat menjadi lebih sulit (Wardhani 2019). Berbeda dengan pendapat Scott Mainwaring, Arend Lijphart menjelaskan bahwa sistem demokrasi presidensial yang efektif dan stabil dapat terwujud dalam negara yang menganut sistem multipartai yakni melalui pembentukan *government coalition* sebagai bentuk demokrasi konsensus (Fajar; Sirajuddin 2010).

Sejalan bagi Indonesia yang menganut sistem presidensial dan menerapkan sistem multipartai, pada kenyataannya tidak terdapat 1 (satu) partai politik pun yang menempati posisi dominan (Hartati; Ratna Yuniarti 2020). Oleh karena itu, pembentukan koalisi partai politik dianggap mampu memberikan dukungan terhadap berlangsungnya pemerintahan. Namun, Scott Mainwaring menerangkan dalam sistem presidensial yang menghendaki presiden sebagai pembentuk kabinet mengakibatkan komitmen partai politik sangat rendah, sehingga memunculkan tingginya resiko pembubaran koalisi partai politik. Berbeda dengan sistem parlementer yang menghendaki koalisi partai politik sebagai pembentuk kabinet, akan lebih memberikan tanggung jawab bagi koalisi partai politik untuk berkomitmen mendukung segala kebijakan kabinet (Isra 2019).

Pada tataran praktik, tidak dapat dimungkiri bahwa koalisi partai politik pada sistem presidensial Indonesia memiliki komitmen yang rendah dalam mendukung agenda pemerintah, seperti *minority government* SBY-Boediono yang semula hanya memiliki dukungan 26,6% (dua puluh enam koma enam persen) kursi DPR berhasil membangun *government coalition* dengan dukungan yang absolut 75,5% (tujuh puluh lima koma lima persen) kursi DPR (Haris 2011). Penambahan dukungan tersebut diraih melalui pemberian jabatan menteri terhadap berbagai partai politik diluar *pre-election coalition* SBY-Boediono. Melalui pemberian jabatan Menteri tersebut diharapkan menjadi "*good deal*" atau "*profitable consensus*" bagi pemerintahan SBY-Boediono yang memerlukan dukungan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun, langkah tersebut tidak mampu menjamin dukungan partai politik yang menjadi bagian *government coalition* SBY-Boediono untuk mendukung segala kebijakannya.

Dalam menciptakan koalisi partai politik yang kuat dan stabil pada negara penganut sistem presidensial dengan sistem multipartai, setidaknya perlu memperhatikan secara saksama beberapa faktor yakni penggunaan pendekatan akomodatif oleh presiden sebagai bentuk pemeliharaan koalisi, kecenderungan sikap elit politik yang mengedepankan konsensus, serta terdapatnya berbagai sarana guna mendorong pemeliharaan koalisi (Isra

2019). Upaya pendekatan akomodatif pernah dilakukan oleh pemerintahan SBY-Boediono dengan menginisiasi pembentukan Sekretariat Gabungan (Setgab). Dapat diketahui bahwa pembentukan Setgab bertujuan untuk melancarkan komunikasi di antara partai politik yang tergabung dalam *government coalition* (Luki 2010). Namun, kehadiran Setgab dianggap gagal mendorong kestabilan karena kehadirannya hanya sebatas demi melancarkan kepentingan transaksi politik di pemerintahan (Hertanto 2015). Ditambah lagi, pada kenyataannya dalam penyelenggaraan pemerintahan, SBY-Boediono acap kali menerima sikap penolakan terhadap beberapa agenda maupun serangan dan tekanan yang menyangkut dan mengancam marwah serta stabilitas pemerintahannya.

Serangan dan tekanan terhadap pemerintahan SBY-Boediono ditandai dengan inisiatif semua partai politik yang tergabung dalam *government coalition* beserta salah satu partai politik di luar *government coalition*, yakni Partai Hanura membentuk panitia khusus (Pansus) Angket *bailout* Bank Century yang dikenal dengan Panitia Sembilan. Pembentukan Pansus tersebut bertujuan untuk memastikan kebijakan *bailout* terhadap Bank Century yang diambil oleh SBY-JK tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Tindakan tersebut dilakukan sebagai respon adanya indikasi penyalahgunaan kekuasaan dalam pelaksanaan kebijakan *bailout* Bank Century berupa penggelembungan dana yang menyebabkan negara mengalami kerugian (Isra 2019). Jika dicermati kala itu, kebijakan *bailout* Bank Century direalisasikan ketika SBY menjabat sebagai presiden dalam periode pertama (2004-2009) bersamaan dengan Boediono yang menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia. Muncul dugaan bahwa pembentukan Pansus tersebut merupakan wujud serangan dan tekanan partai politik yang menjadi bagian *government coalition* SBY-Boediono terhadap marwah pemerintahannya.

Menjelang akhir masa jabatannya, SBY-Boediono juga mengalami penolakan kebijakan oleh salah satu partai politik yang tergabung dalam *government coalition*. Dalam hal ini SBY-Boediono yang menghendaki kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) mengalami penolakan keras dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Hal tersebut ditandai dengan berbagai manuver sebagai bentuk penolakan PKS terhadap kebijakan kenaikan harga BBM. Manuver yang dilakukan PKS diantaranya pemasangan spanduk dan aksi demo penolakan kenaikan harga BBM yang mengatasnamakan PKS. Selain itu, melalui ketua fraksi PKS di DPR yakni Hidayat Nur Wahid menyatakan dengan tegas bahwa PKS menolak kebijakan kenaikan harga BBM yang dikehendaki oleh SBY-Boediono (Aprillatu 2013).

Berdasarkan pada kenyataan tersebut, ketidakpastian dukungan dalam setiap kebijakan pemerintah yang disebabkan oleh minornya komitmen partai politik terhadap koalisi partai politik tidak dapat diantisipasi hanya dengan pendekatan akomodatif oleh presiden. Serangan dan tekanan yang mengancam stabilitas pemerintahan dianggap akan menjadi hambatan dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan yang efektif. Lebih lanjut, apabila mencermati keberlangsungan pemerintahan SBY-Boediono dapat diketahui terdapat beberapa faktor penyebab tidak efektifnya penyelenggaraan pemerintahan. Pertama, tidak adanya partai politik yang besar yakni menguasai sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) kursi DPR. Kedua, tidak adanya *platform* politik bersama yakni visi, misi, dan agenda yang hendak dibawa hanya semata-mata disusun oleh tim kampanye, dengan kata lain tidak melibatkan koalisi partai politik secara kolektif. Ketiga, waktu pembentukan koalisi partai politik yang sangat singkat yakni hanya kurang lebih dua bulan terhitung sejak ditetapkannya hasil pemilihan legislatif yang dijadikan sebagai pertimbangan pemenuhan syarat pencalonan. Keempat, pembentukan koalisi partai politik yang bertahap (Supriyanto 2020).

Ketiadaan partai politik yang dominan merupakan salah satu konsekuensi penerapan sistem multipartai, hal tersebut didukung dengan data historis pasca reformasi tidak ada partai politik yang mampu menguasai sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) kursi DPR. Oleh karena itu, tidak dapat dimungkiri bahwa *majority government* hanya dapat



terbentuk melalui mekanisme koalisi partai politik. Ketiadaan platform politik yang merepresentasikan visi dan misi yang sama antar partai politik yang tergabung dalam koalisi partai politik tidak terlepas dari eksistensi *presidential threshold* yang menyebabkan koalisi partai politik dibentuk dengan fokus utama hitung-hitungan matematis. Setelah diberlakukan UU No.7/2017 yang menghendaki pemilihan presiden dan pemilihan legislatif dilakukan secara serentak dan menjadikan hasil pemilihan legislatif pada hasil pemilu edisi sebelumnya sebagai pertimbangan pemenuhan syarat pencalonan presiden akan memberikan keleluasaan bagi partai politik untuk membentuk suatu koalisi partai politik untuk lebih siap dan matang.

Menyangkut pembentukan koalisi yang bertahap, Jimly Ashiddiqie menerangkannya pada berbagai proses dan tahapan, yakni (1) pemilihan presiden putaran pertama dan kedua, (2) terbentuknya kabinet atau pemilihan menteri, (3) terbentuknya fraksi di DPR dan MPR dalam rangka pemilihan pimpinan DPR dan MPR, (4) terbentuknya Sekretariat Gabungan (Setgab). Dalam situasi saat ini, eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 14/PUU-XI/2013 dirasa sangat menguntungkan bagi sistem presidensial multipartai. Putusan tersebut mendorong terbentuknya koalisi partai politik yang stabil dan jangka panjang dalam mencapai pemerintahan yang efektif melalui penguatan sistem presidensial. Penguatan tersebut dilakukan melalui penerapan konsep pemilu serentak yang dianggap memiliki peran yang sentral dalam menciptakan pemerintahan mayoritas (*majority government*) dan mengantisipasi terjadinya pembelahan pemerintahan (*divided government*).

Menurut Cheibub, salah satu penyebab terjadinya *divided government* yakni penyelenggaraan pemilihan presiden dan legislatif yang diselenggarakan di waktu yang tidak bersamaan (Supriyanto 2020), sehingga melalui pemilu serentak potensi terjadinya *divided government* dapat diminimalisir. Sebagai langkah dalam mengkonkritkan konstitusi di kehidupan berbangsa dan negara, implementasi putusan tersebut merupakan tahapan yang paling penting (Setiadi 2013). Beruntung, kala itu melalui pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU No.7/2017) para pembentuk undang-undang menghendaki penerapan pemilu serentak. Di samping itu, Ni'matul Huda dan Imam Arief juga menyatakan bahwa penyebab terciptanya *minority government* dalam sistem presidensial multipartai, yaitu penyelenggaraan pemilu legislatif dan eksekutif yang dilaksanakan secara terpisah (Efriza 2019). Kehendak Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 dengan mengharuskan penyelenggaraan pemilihan presiden dan legislatif secara bersamaan dianggap mampu memperkuat sistem presidensial multipartai di Indonesia. Sebab, penyelenggaraan pemilihan legislatif dan presiden dalam waktu yang bersamaan akan menimbulkan *coattail effect*. Berkaitan dengan *coattail effect*, Payne menjelaskan bahwa dalam konsep pemilu serentak hasil pemilihan legislatif akan menerima pengaruh dari hasil pemilihan eksekutif (Arsil 2017). Oleh karena itu, peluang terciptanya *majority government* akan cenderung lebih besar.

Hal tersebut ditandai dengan kemenangan pasangan calon presiden yang diajukan oleh *pre-election coalition* akan memberikan efek domino dengan tercapainya hasil positif yang diterima oleh partai politik yang tergabung dalam *pre-election coalition* dalam pemilihan legislatif. Sehingga potensi terjadinya *divided government* akan menjadi semakin minor. Dengan begitu inefektifitas penyelenggaraan pemerintahan dapat diminimalisir melalui dukungan perwakilan partai politik yang tergabung dalam *government coalition* pada setiap agenda dan kebijakan pemerintah. Dalam praktiknya kehendak Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 mampu mengatasi *divided government* maupun ketidakefektifan dalam penyelenggaraan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf melalui terciptanya *majority government* (Supriyanto 2020). Dalam rangka mengatasi *divided government* penyelenggaraan pilpres dan pemilihan legislatif tahun 2019 akhirnya dilaksanakan pada waktu yang sama atau

bersamaan. Lebih lanjut dapat dibuktikan pula dengan berbagai partai politik yang tergabung *government coalition* Jokowi-Ma'ruf, mampu menguasai mayoritas jumlah kursi di DPR. Dengan kata lain, dapat dipastikan bahwa *government coalition* Jokowi-Ma'ruf mampu menguasai eksekutif dan legislatif (*majority government*).

Hal tersebut akan berdampak terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, di mana dalam pertimbangan hukum putusan MK tersebut, mahkamah menerangkan bahwa di satu sisi legitimasi presiden ada di tangan rakyat. Namun, di lain sisi tidak dapat dimungkiri bahwa sistem pemerintahan Indonesia menghendaki partai politik sebagai suatu pihak yang memiliki peran sentral guna memastikan efektifitas penyelenggaraan kebijakan suatu pemerintahan. Oleh karena itu, melalui dukungan *government coalition* yang mampu mendominasi kursi di DPR (*majority government*), maka secara tidak langsung akan meminimalisir terjadinya ketidakefektifan atau bahkan mendorong efektifitas penyelenggaraan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

### **Konsep Pengaturan Kontinuitas Koalisi Partai Politik dari *Pre-Election Coalition* ke *Government Coalition***

Merujuk pada praktik penerapan koalisi partai politik pada beberapa negara sistem presidensial multipartai di Amerika Latin layaknya Indonesia, seperti Bolivia, Chile, Brazil, dan Ekuador, Payne menjelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan sangat bergantung terhadap koalisi partai politik. Dengan kompak Jose Antonio Cheibub, Adam Przeworski serta Sebastian Saiegh juga menyatakan bahwa meskipun frekuensi koalisi partai politik pada sistem presidensial tidak sebesar apabila dibandingkan dengan sistem parlementer, namun hal tersebut tidak dapat dimaknai bahwa praktik koalisi partai politik merupakan hal yang luar biasa atau kondisi abnormal dalam sistem presidensial (Arsil 2018). Penerapan sistem presidensial multipartai berpotensi terhadap terbentuknya *minority government*, maka perubahan komposisi yang terjadi terhadap *pre-election coalition* dan *government coalition* melalui penambahan partai politik lainnya sebagai upaya presiden terpilih untuk menciptakan *majority government* sangat dibutuhkan.

Mengacu pada penyelenggaraan pemilihan presiden tahun 2014, turut sertanya dua pasangan calon yang diusung oleh dua *pre-election coalition* yakni Koalisi Merah Putih (KMP) sebanyak (292 kursi DPR) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) sebanyak (208 kursi DPR) menimbulkan dua kemungkinan. Pertama, terpilihnya Prabowo Subianto-Hatta Rajasa akan diikuti dengan terciptanya *majority government*. Kedua, dengan ditetapkannya Jokowi-JK sebagai pasangan calon presiden terpilih akan diikuti dengan terciptanya *minority government* (Beso; Restu Rahmawati 2021). Hasil pemilihan presiden tahun 2014 yang menghendaki pasangan calon Jokowi-JK sebagai pemenang dengan perolehan kursi DPR *pre-election coalition* yang lebih sedikit dibandingkan dengan *pre-election coalition* Prabowo Subianto-Hatta Rajasa telah berimplikasi terhadap terciptanya *minority government*. Situasi tersebut menandakan bahwa potensi terciptanya *divided government* menjadi semakin besar akibat minimnya dukungan DPR terhadap kebijakan presiden (Efriza 2019b).

Dalam awal periode pemerintahan Jokowi-JK yang disokong oleh KIH dibuat tidak berdaya dengan dominasi KMP terhadap beberapa agenda di DPR, diantaranya yakni penetapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU No.17/2014). Tata Tertib DPR yang mengatur tentang Pemilihan Pimpinan MPR, DPR, Komisi dan Alat Kelengkapannya serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut UU No.22/2014) yang menghendaki mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD (Efriza 2019a). Terjadinya *divided government* ditandai dengan adanya dominasi KIH dalam pemerintahan di satu sisi dan KMP dalam DPR di sisi lain memunculkan kebuntuan dan keterbatasan untuk bergerak dalam menjalankan agenda pemerintahan. Oleh karena itu, demi meminimalisir potensi



terjadinya kebuntuan dan keterbatasan untuk bergerak (*deadlock and immobilism*) yang berkelanjutan dalam berbagai agenda pemerintah, *minority government* Jokowi-JK mulai menarik dukungan beberapa partai di luar *government coalition* hingga bertransformasi menjadi *majority government* dengan dukungan 68,86% (enam puluh delapan koma delapan enam persen) kursi DPR (Beso; Restu Rahmawati 2021).

Melihat adanya potensi *minority government* dalam sistem presidensial multipartai, penambahan partai politik lainnya untuk mendukung pemerintah akan berdampak pada komposisi *pre-election coalition* dan *government coalition* yang berubah. Oleh karena itu, tidak dapat dimungkiri sampai saat ini belum terdapat negara penganut sistem presidensial multipartai yang mampu menciptakan koalisi partai politik yang stabil dan berlaku dalam jangka panjang. Dalam praktik koalisi partai politik di Indonesia, pengaturan kondisi dalam Pasal 8 ayat (3) UUD NRI 1945 tidak hanya berbicara mengenai pengisian kekosongan jabatan presiden dan wakil presiden secara bersamaan, tetapi juga menginginkan keberlangsungan *government coalition*. Lebih jauh lagi, pengaturan tersebut sebetulnya dapat dimaknai sebagai landasan konstitusional untuk mendorong terciptanya daya tahan yang kuat dan stabil terhadap keberlangsungan *pre-election coalition* yang akan bertransformasi menjadi *government coalition* hingga periode masa jabatan berakhir. Namun, hingga saat ini koalisi partai politik yang terbentuk belum memiliki daya tahan dan daya ikat yang kuat, sehingga koalisi partai politik yang terbentuk bersifat tidak stabil dan berlaku dalam jangka pendek.

Sebagaimana yang diterangkan Mahkamah dalam pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013, tidak dapat dimungkiri bahwa realitas koalisi partai politik di Indonesia tidak berlaku jangka panjang disebabkan oleh sikap pasangan calon presiden yang acap kali berorientasi pada pembentukan koalisi yang taktis dan bersifat sesaat. Oleh karena itu, dalam rangka terbentuknya koalisi yang strategis dan jangka panjang, maka pelaksanaan pilpres hendaknya dihindarkan dari prosesi tawar-menawar politik yang bersifat taktis dan sesaat. Mencermati Pasal 8 ayat (3) UUD NRI 1945 dan pertimbangan hukum Mahkamah Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 dapat dipastikan bahwa adanya persamaan kehendak perihal eksistensi koalisi partai politik yang stabil dan jangka panjang sebagai upaya memperkuat sistem presidensial. Hal tersebut juga sejalan dengan pemaknaan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945 yang membuka ruang terhadap pembentukan koalisi partai politik secara alamiah dan strategis guna memastikan penyederhanaan partai politik dalam jangka panjang.

Mencermati realitas terbentuknya koalisi partai politik yang masih belum sejalan dengan kehendak Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 8 ayat (3) UUD NRI 1945, pengaturan koalisi dalam kedua pasal tersebut juga masih menampilkan permasalahan. Fitra Arsil menguraikan beberapa hal yang dianggap menjadi permasalahan di antaranya yakni (i) Tidak adanya kejelasan kedudukan dan peran koalisi partai politik putaran kedua (apabila pilpres berlangsung dalam dua putaran); (ii) Praktik koalisi pada sistem presidensial begitu dinamis dan tidak adanya relasi langsung antara presiden dan parlemen terhadap legitimasi kekuasaan; (iii) Konstitusi tidak mengatur keberlanjutan koalisi yang dibentuk dalam rangka pemilihan presiden; dan (iv) Konstitusi tidak menyediakan opsi apabila Pasal 8 ayat (3) UUD NRI 1945 tidak dapat dilaksanakan (Arsil 2018).

Eksistensi *pre-election coalition* putaran kedua sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 8 ayat (3) UUD NRI 1945 merupakan tanda bahwa Indonesia menganut sistem *majority run off* atau *two round system* dalam pelaksanaan pemilihan presiden. Sistem tersebut menghendaki pelaksanaan pemilihan presiden dilakukan dalam dua putaran yang diikuti oleh dua pasangan calon presiden yang memperoleh suara terbanyak dalam hal pemilihan presiden diikuti oleh lebih dari dua pasangan calon. Dalam rangka memastikan kejelasan dan

kedudukan *pre-election coalition* putaran kedua apabila kondisi sebagaimana yang digambarkan pada Pasal 8 ayat (3) UUD NRI 1945, setidaknya frasa “meraih suara terbanyak pertama dan kedua pemilihan umum sebelumnya” yang tertuang dalam pasal tersebut hendaknya ditafsirkan secara gramatikal. Dengan menggunakan penafsiran secara gramatikal, frasa tersebut memiliki makna bahwa pada saat kondisi pilpres dilaksanakan dalam dua putaran, maka pasangan calon yang memperoleh suara tertinggi pertama dan kedua hendaknya merujuk pada hasil perolehan suara dalam pilpres putaran kedua. Namun, jika pada saat pelaksanaan pilpres putaran pertama sudah menghasilkan pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dapat dipastikan bahwa hasil akhir tersebut akan menjadi rujukan sebagai meraih suara terbanyak pertama dan kedua pemilihan umum sebelumnya.

Kemudian berkaitan dengan relasi antara presiden dan parlemen terhadap legitimasi kekuasaan, pada dasarnya Cheibub menjelaskan bahwa suatu negara yang menganut sistem presidensial eksekutif tidak bergantung terhadap parlemen. Hal tersebut dapat dipastikan bahwa sumber legitimasi eksekutif yakni rakyat yang disalurkan melalui pemilihan umum, dengan kata lain bukan berasal pada dukungan parlemen (Arsil 2018). Namun, tidak dapat dimungkiri pula bahwa parlemen memiliki peran dan relasi dengan eksekutif terhadap realisasi berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal ini untuk memastikan berbagai kebijakan yang diajukan oleh eksekutif dapat mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dukungan parlemen sangat dibutuhkan.

Sebagai instrumen hukum penyelenggaraan pemilu 2019 termasuk pemilihan presiden dapat dipastikan bahwa UU No.7/2017 hanya mengatur sebatas *pre-election coalition*. Penajakan *pre-election coalition* dilakukan oleh 2 (dua) partai politik atau lebih untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah mufakat guna menentukan pasangan calon yang akan diajukan untuk pilpres. Hal tersebut dapat dimaknai bahwa kesepakatan tidak berlaku hingga penyelenggaraan pemerintahan. Ketiadaan pengaturan yang bertujuan mengikat partai politik yang tergabung dalam *government coalition* dianggap menjadi pangkal permasalahan terhadap inkonsistensi partai politik dalam mendukung agenda pemerintah.

Kenyataannya, dalam tataran praktik ada kemungkinan terpilihnya pasangan calon presiden yang diusung oleh *pre-election coalition* dengan dukungan partai politik yang sangat minim. Kondisi seperti ini pernah terjadi pada pemilihan presiden secara langsung era pemerintahan SBY (2004-2009) hingga Jokowi (2014-2019). Pada era tersebut guna menciptakan *majority government* presiden menarik dukungan partai politik lain untuk bergabung dalam *government coalition*. Hal tersebut sangat dimungkinkan terjadi, mengingat sampai saat ini belum terdapat pengaturan kesepakatan melanjutkan koalisi dari *pre-election coalition* menjadi *government coalition*.

Dalam rangka mengatasi permasalahan tidak adanya aturan dalam konstitusi yang mengatur keberlanjutan *pre-election coalition* yang mewujudkan koalisi yang stabil, maka upaya yang dapat dilakukan yakni melalui pengaturan kesepakatan transformasi *pre-election coalition* menjadi *government coalition*. Pengaturan yang dimaksud yakni pada taraf undang-undang secara lebih spesifik dalam UU No.7/2017 atau dalam undang-undang pemilu terbaru di masa mendatang. Dalam hal ini pengaturan perihal kesepakatan transformasi *pre-election coalition* menjadi *government coalition* dapat diatur melalui penambahan klausul baru setelah Pasal 223 ayat (2) UU No.7/2017 yang mengatur perihal kesepakatan pembentukan *pre-election coalition*. Upaya tersebut dianggap menjadi langkah yang tepat, sekalipun *minority government* tetap tercipta. Di samping itu, pengaturan tersebut akan menjadi rujukan yang konkret dalam tataran normatif apabila kondisi sebagaimana yang digambarkan dalam Pasal 8 ayat (3) UUD NRI 1945 terjadi.

Pengaturan tersebut bertujuan untuk menciptakan daya ikat bagi partai politik dan koalisi partai politik untuk berkomitmen dan konsisten dalam mengambil sikap dan

keputusan. Dalam situasi presiden disokong oleh *minority government*, pengaturan tersebut tidak menghendaki perubahan komposisi *government coalition* sekalipun dengan alasan untuk menciptakan *majority government*. Keadaan tersebut tidak serta merta berimplikasi terhadap penolakan segala kebijakan yang diajukan oleh *minority government* kepada DPR. Hal tersebut didasarkan pada prinsip bahwa penyelenggaraan pemerintahan melalui kinerja lembaga negara harus tetap berjalan.

Sebagai bagian cabang kekuasaan eksekutif, presiden adalah lembaga yang paling berwenang menjalankan kekuasaan pemerintahan. Kekhawatiran atas penolakan agenda pemerintahan masih dapat diatasi dengan kehadiran undang-undang sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan negara. Selain itu, menurut Pasal 5 ayat (1) UUD NRI 1945 menjelaskan secara eksplisit bahwa presiden memiliki wewenang dalam mengajukan rancangan undang-undang. Kewenangan pembentukan undang-undang juga melekat bagi DPR sebagai bagian cabang kekuasaan legislatif. Kemudian sebelum menindaklanjuti berbagai *draft* rancangan undang-undang menjadi undang-undang, Presiden dan DPR terlebih dahulu akan melakukan penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang dilakukan DPR dan Presiden secara bersama-sama.

Berbeda dengan praktik pembentukan undang-undang antara Indonesia dan Amerika Serikat, di negara Amerika Serikat pembentukan undang-undang tidak memberikan ruang bagi eksekutif untuk turut serta dalam proses pembentukan undang-undang (Junaidi; Viola Reininda 2020). Sementara itu, praktik pembentukan undang-undang di Indonesia melibatkan Presiden dan DPR secara bersama-sama untuk turut andil dalam pembahasan sekaligus persetujuan berbagai rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan kewajiban pelaksanaan kinerja lembaga negara yang dikehendaki oleh konstitusi, maka *minority government* tidak secara mutlak menyebabkan penyelenggaraan pemerintahan menjadi terhambat. Seandainya pun, hubungan presiden dan DPR memburuk akibat terjadinya kebuntuan dan keterbatasan ruang gerak, agenda pemerintahan masih tetap berjalan sebagaimana mestinya.

### **Kesimpulan**

Praktik koalisi partai politik dalam suatu negara yang menganut sistem presidensial dengan kombinasi sistem multipartai seperti Indonesia sangat mungkin terjadi. Secara implisit Pasal 8 ayat (3) UUD NRI 1945 telah menghendaki koalisi partai politik berlaku stabil dalam jangka panjang melalui kontinuitas koalisi partai politik dari *pre-election coalition* ke *government coalition*. Namun, melihat perbedaaan komposisi *pre-election coalition* dan *government coalition*, hal tersebut menandakan bahwa koalisi partai politik yang terbentuk tidak stabil dan berlaku dalam jangka pendek. Disparitas tersebut terjadi karena faktor daya ikat dalam koalisi partai politik di Indonesia masih bersifat lemah. Dalam mengatasi hal tersebut, upaya yang dapat dilakukan yakni merealisasikan konsep kontinuitas koalisi partai politik dalam tataran normatif dengan melakukan pengaturan berupa penambahan klausul kesepakatan terhadap proses keberlanjutan koalisi partai politik dari *pre-election coalition* menjadi *government coalition* pada UU No.7/2017 atau undang-undang mengenai pemilu di masa mendatang. Pengaturan tersebut akan memperkuat daya ikat antar koalisi dan mampu mendorong terselenggaranya pemerintahan yang lebih efektif. Potensi kebuntuan dan keterbatasan untuk bergerak (*deadlock and immobilism*) dengan sendirinya dapat diatasi melalui sebuah komitmen dan konsistensi dalam suatu koalisi partai politik.

### **Daftar Pustaka**

- Aprillatu, Pramirvan Datu. 2013. '4 Jurus PKS Lawan Koalisi SBY', *Merdeka.Com*  
Arsil, Fitra. 2017. 'Stabilitas Sistem Presidensial Indonesia Melalui Pemilihan Umum Serentak Dan Presidential Threshold', *Jurnal Ketatanegaraan*, 5: 211-38

- — —. 2018. 'Karakter Koalisi Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia', *Jurnal Ketatanegaraan*, 10: 127-44
- Beso; Restu Rahmawati, Antonius Jeremias. 2021. 'Hubungan Eksekutif Dan Legislatif Pada Era Presiden Joko Widodo Periode 2014-2019', *Jurnal Polinter*, 6.2: 89-112 <<https://doi.org/https://doi.org/10.52447/polinter.v6i2.4471>>
- Budiardjo, Miriam. 2017. *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama)
- Chaidir, Ellydar S, and Suparto Suparto. 2017. 'Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemilu Serentak Terhadap Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Pada Pemilihan Umum Tahun 2019', *UIR: Law Review*, 1.1: 1-12
- Efriza. 2019a. 'Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Dan Sistem Presidensial', *Jurnal Renaissance*, 4.1: 495-503
- — —. 2019b. 'Penguatan Sistem Presidensial Dalam Pemilu Serentak 2019', *Jurnal Penelitian Politik*, 16.1: 1-15
- Ekawati, Esty. 2019. 'Peta Koalisi Partai-Partai Politik Di Indonesia Pada Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Pasca Orde Baru', *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA*, 7.2: 160-72 <<https://doi.org/https://doi.org/10.31289/jppuma.v7i2.-2680>>
- Fajar; Sirajuddin, A. Mukhtie. 2010. *Konstitualisme Indonesia* (Malang: In-Trans Publishing)
- Ghoffar, Abdul. 2018. 'Problematika Presidential Threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Pengalaman Di Negara Lain', *Jurnal Konstitusi*, 15.3: 480-501
- Haris, Syamsuddin. 2011. 'Setgab Itu Solusi Atau Soal', *Lipi.Go.Id*
- Hartati; Ratna Yuniarti, Widya. 2020. 'Mekanisme Pencalonan Dn Pengisian Jabatan Presiden Dan Wakil Presiden Yang Demokratis Dan Konstitusional', *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 11.1: 76-97 <<https://doi.org/https://doi.org/10.31764/jmk.v11i1.2158>>
- Hertanto, Luhur. 2015. 'KIH Mau Dirikan Setgab, Pengamat: Jangan Ulangi Kegagalan', *Medcom.Id*
- Isra, Saldi. 2019. *Sistem Pemerintahan Indonesia: Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial* (Depok: Rajawali Pers)
- Junaidi; Violla Reininda, Veri. 2020. 'Relasi Presiden Dan DPR Dalam Pembentukan Undang-Undang Pada Sistem Pemerintahan Presidensial Multipartai', *Jurnal Jentera*, 3.1: 216-39 <<https://doi.org/https://jurnal.jentera.ac.id/index.php/jentera/article/download/18/15>>
- Lidwina, Andrea. 2019. 'DPR dikuasai Partai Koalisi Jokowi', *Databoks.Katadata.Co.Id*
- Luki. 2010. 'Marzuki: Kehadiran Setgab Untuk Lancarkan Komunikasi', *Antaraneews.Com*
- Mainwaring, Scott. 1993. 'Presidentialism, Multipartism, and Democracy: The Difficult Combination', *Comparative Political Studies*, 26.2: 198-228 <<https://doi.org/https://doi.org/10.1177/0010414093026002003>>
- Marzuki, Peter Mahmud. 2019. *Penelitian Hukum* (Jakarta Timur: Prenada Media Group)
- Movita, Ambaranie Nadia Kemala. 2018. 'Ini 14 Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019', *Kompas.Com*
- Setiadi, Wicipto. 2013. 'Dukungan Politik Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi', *Jurnal Rechtsvinding*, 2.3: 295-313
- Supriyanto, Didik. 2020. *Imajinasi Hakim Konstitusi: Tafsir Pemilu Serentak* (Jakarta: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem))
- Tomy Michael, Abdul Rachmad Budiono, Moh Fadli, Iwan Permadi. 2020. 'Legal Interpretation Will Degrade President's Martabate and/Vice President in Achieving Legal Satisfaction', *Technium Soc. Sci. J.*, 12: 71
- Wardhani, Lidya Christina. 2019. 'Pengaruh Koalisi Partai Politik Terhadap Pelaksanaan Sistem Presidensial Di Indonesia', *Justitia Jurnal Hukum*, 3.2: 256-68

DiH: Jurnal Ilmu Hukum  
Volume 19 Nomor 2  
Agustus 2023  
Rahmat Bijak Setiawan Sapii  
Ali Imran Nasution

Wospakrik, Decky. 2018. 'Koalisi Partai Politik Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia',  
*Papua Law Journal*, 1.1: 142-61 <<https://doi.org/https://doi.org/10.31957/plj.v1i-1.585>>